



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 148/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx xxxxx xxxx , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxx xxxx ,

Desa Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep,

sebagai penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM,

pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jl.

Merpati Bultab, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci,

Kabupaten Pangkep sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai

tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 148/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 1 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/7/VII/2003 tanggal 9 Juli 2003);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kassi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya ke Samarinda (Kalimantan Timur) selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai tahun 2011 dan selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, 8 tahun;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, 4 tahun.
- 3 Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering marah tanpa sebab, tetapi rukun kembali;
- 4 Bahwa tergugat mempunyai tempramen yang cukup tinggi, dan tidak terbuka kepada penggugat sehingga kadang marah kepada penggugat tanpa penggugat ketahui sebabnya dan seringkali pada saat pulang bekerja sebagai karyawan PT. Semen Bosowa, tergugat langsung marah-marah tanpa sebab;
- 5 Bahwa tergugat sering membawa masalah kekesalannya di luar atau tempat kerjanya dan melampiaskan kemarahan itu kepada penggugat, apalagi ketika tergugat mendapat PHK dari tempat kerjanya tergugat seperti stres berat sehingga tergugat sering marah dan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada penggugat;
- 6 Bahwa setelah 3 bulan tergugat di PHK, pada tahun 2006 penggugat dan tergugat merantau ke Samarinda dan tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai *security*



pada perusahaan batu bara, walaupun tergugat telah bekerja kembali tetapi tempramen dan sifat pemaarah tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi sehingga tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat dengan menampar, menendang bahkan mencekik penggugat, didepan anak-anak yang penggugat sendiri tidak mengetahui apa sebabnya;

- 7 Bahwa kekerasan yang dilakukan tergugat tersebut membuat penggugat sangat takut, apalagi penggugat dan tergugat tinggal di dalam hutan tempat tergugat bekerja, yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga setiap kali tergugat melakukan kekerasan, penggugat berusaha mencari bantuan, dan tergugat pernah di sel di kantor polisi karena kekerasan yang dilakukannya kepada penggugat, tergugat selama 1 (satu) hari, setelah membuat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan lagi;
- 8 Bahwa tergugat ternyata tidak memenuhi janjinya karena tetap melakukan kekerasan kepada penggugat, dan pada saat penggugat menanyakan sebab tergugat memukul penggugat, tergugat malah mengatakan kalau tergugat bukan suami penggugat bahkan tergugat tidak mengizinkan penggugat berkomunikasi dengan orang tua penggugat di Pangkep, sehingga tergugat sering merampas telepon dari tangan penggugat jika mengetahui kalau penggugat berkomunikasi dengan orang tua penggugat;
- 9 Bahwa setelah 5 (lima) tahun di Samarinda, pada bulan April 2011, penggugat kemudian pamit kepada tergugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat di Pangkep, dan selama penggugat dan anak penggugat di Pangkep, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak bisa di hubungi lagi, sehingga penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat;
- 10 Bahwa karena kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat;



11 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXX xxxxx xxxx xxxxx terhadap penggugat, XXXXXX xxxxx xxxx ;
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan melalui mass media/RRI tertanggal 13 Juni 2011 dan 14 Juli 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/7/VII/2003 tanggal 9 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pangkep ketika tergugat masih bekerja di PT. Semen Bosowa, kemudian pindah ke Samarinda setelah tergugat di PHK;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran pada saat mereka masih di Pangkep dan pada saat pindah ke Samarinda, tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan fisik ini dari keterangan penggugat, dimana beberapa kali penggugat kembali ke Pangkep dari Samarinda setelah dipukul oleh tergugat, dan selain itu, anak-anak penggugat dan tergugat pun sering menceritakan keadaan penggugat yang sering dipukul oleh tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat lebam pada leher penggugat;
- Bahwa saksi dan orang tua penggugat telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menemui orang tua tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tinggal di Samarinda, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya dengan pasti;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pangkep ketika tergugat masih bekerja di PT. Semen Bosowa selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Samarinda setelah tergugat di PHK;
- Bahwa sejak masih tinggal bersama di Pangkep hingga pindah ke Samarinda antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan pada saat di Samarinda, tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke Samarinda dan kurang lebih 10 (sepuluh) kali dihubungi oleh penggugat yang telah bertengkar dan mendapatkan kekerasan fisik dari tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan kekerasan tersebut hanya pernah mendengarnya melalui telepon, namun pernah melihat memar pada wajah dan leher penggugat;
- Bahwa penyebab kekerasan fisik tersebut, sepengetahuan saksi dikarenakan tergugat tidak mampu menahan emosinya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah berpisah sebelumnya selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana penggugat kembali ke Pangkep namun kembali lagi ke Samarinda setelah dihubungi oleh tergugat;
- Bahwa saksi dan orang tua penggugat telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menemui orang tua tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai saat ini dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tinggal di Samarinda, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya dengan pasti;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan melalui mass media/RRI tertanggal 13 Juni 2011 dan 14 Juli 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat memiliki tempramen yang cukup tinggi dan sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu apakah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pemohon dan termohon yang mengakibatkan



terjadinya perpindahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi hingga saat ini sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Nurjannah binti Abdul Rahman dan Alwadi Asrul bin M. Idris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tergugat memiliki sifat emosional;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat bekas memar pada wajah dan leher penggugat;
- Bahwa saksi kedua pernah mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat di telepon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan lagi paling tidak selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini;
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Samarinda;
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah mengupayakan perdamaian bagi penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi paling tidak selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat tempramental tinggi



tergugat dan seringkali tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sifat tempramental tinggi tergugat dan seringkali tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi paling tidak selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga saat ini bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat pastinya di Samarinda, sehingga membuat penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya,



dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX) terhadap penggugat (XXXXXX XXXXX XXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Marwiah, S.Ag., MH panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

Panitera Pengganti

ttd

MARWIAH, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 ATK | Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 Materi | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. AS'AD F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)